

**KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN
MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI
NOMOR : KEP. 180 /KP00/YPT/2005**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEGAWAI YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN
MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI**

**DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN
MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI**

- Menimbang : a. bahwa petunjuk pelaksanaan pegawai yang mengikuti pendidikan yang diatur berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus YPT nomor : KEP. 1541/KP00/YP1/2001 tanggal 29 Oktober 2001 dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga dipandang perlu untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, maka perubahan Petunjuk Pelaksanaan Pegawai yang Mengikuti Pendidikan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengurus.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar YPT yang termuat dalam Akta Notaris Wiratni Ahmadi, SH tanggal 23 Mei 1990 nomor : 163 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir tanggal 14 Nopember 1996 nomor : 61;
2. Anggaran Rumah Tangga YPT nomor : 158/IIK00/YP1/1994 tanggal 4 Juli 1994;
3. Keputusan Dewan Pengurus YPT nomor : KEP.162-A/KP00/YPT/2005 tanggal 2 Juni 2005 tentang Peraturan Dasar Kepegawaian Yayasan;
4. Keputusan Dewan Pengurus YPT nomor : KEP.288/KP00/YP1/2001 tanggal 12 Maret 2001 tentang Pola Karir Pegawai Yayasan;
5. Keputusan Dewan Pimpinan YPT nomor : KEP.075/KP00/YPT/2005 tanggal 1 Maret 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Personalia Dewan Pengurus YPT.
- Memperhatikan : a. Rapat pembahasan usulan perubahan / revisi petunjuk pelaksanaan pegawai yang mengikuti pendidikan dengan wakil pegawai pada tanggal 25 s/d 26 Nopember 2004;
- b. Usulan / masukan dari anggota Dewan Pengurus YPT;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEGAWAI YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN YPT**

Pasal /.....

Pasal 1

Pengertian

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan dan Latihan Manajemen dan Teknologi Telekomunikasi atau disingkat Yayasan Pendidikan Telkom (YPT).
2. Lembaga adalah Institusi Pendidikan atau Unit Usaha yang berada dibawah naungan Yayasan.
3. Dewan Pengurus adalah Dewan Pengurus Yayasan.
4. Pimpinan adalah Pimpinan Lembaga.
5. Unit adalah Jurusan / Program / Bagian pada Lembaga.
6. Kepala Unit adalah Pimpinan tertinggi pada Unit.
7. Pegawai adalah Pegawai Tetap Yayasan dan Pegawai Perbantuan.
8. Pegawai Tetap adalah Pegawai Yayasan yang diangkat dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus sebagai Pegawai Tetap yang berfungsi sebagai Dosen atau Tenaga Penunjang Akademik.
9. Pegawai Perbantuan adalah pegawai PT Telkom atau pegawai Kopertis yang ditugaskan di Yayasan secara fulltime.
10. Dosen adalah Pegawai Yayasan yang melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan tugas pokok sebagai Pengajar.
11. Tenaga Penunjang Akademik (TPA) adalah Pegawai Yayasan yang melaksanakan tugas untuk menunjang tercapainya pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
12. Pendidikan adalah tugas belajar yang dilaksanakan oleh Pegawai yang waktunya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
13. N adalah masa pendidikan yang dihitung sejak berlakunya Perjanjian Ikatan Dinas (PID) dalam bulan.
14. Tanggal lulus adalah tanggal yang dinyatakan dalam surat keterangan lulus yang dikeluarkan oleh Institusi tempat pendidikan.

Pasal 2

Maksud Dan Tujuan

Maksud ditetapkan Keputusan ini adalah untuk mengatur tentang persyaratan, prosedur, hak dan kewajiban antara Pegawai dengan Yayasan yang berkaitan dengan Pegawai yang melaksanakan pendidikan dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi Pegawai dalam pelaksanaan pendidikan maupun bagi Pimpinan dalam pengambilan keputusan.

Pasal 3

Jenis Pendidikan Berdasarkan Pembiayaannya

Jenis pendidikan berdasarkan pembiayaannya dibedakan menjadi :

- a. Pendidikan yang biayanya ditanggung sepenuhnya oleh Yayasan
- b. Pendidikan yang biayanya ditanggung sebagian oleh Yayasan
- c. Pendidikan yang biayanya ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai atau pihak ketiga

Pasal 4

Syarat-Syarat Mengikuti Pendidikan

- (1) Syarat-syarat untuk mengikuti pendidikan yang dibiayai sepenuhnya oleh Yayasan sebagai berikut :

a. Pegawai /.....

- a. Pegawai;
 - b. Diijinkan oleh Pimpinan;
 - c. Pendidikan bagi TPA :
 - 1) S1 :
 - a) Memiliki ijazah SMU / DI yang telah diakui Yayasan dan telah menduduki tingkat 5 (lima); atau
 - b) Memiliki ijazah D3 yang telah diakui Yayasan dan telah mempunyai masa kerja minimal 4 (empat) tahun.
 - 2) S2, memiliki ijazah S1 yang telah diakui Yayasan dan telah mempunyai masa kerja minimal 4 (empat) tahun.
 - d. Pendidikan bagi Dosen :
 - 1) S2 :
 - a) Memiliki ijazah S1 yang telah diakui Yayasan; dan
 - b) Telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; serta
 - c) Memiliki jabatan fungsional akademik Asisten Ahli dan telah menduduki tingkat 8 (delapan).
 - 2) S3 :
 - a) Memiliki ijazah S2 yang telah diakui Yayasan; dan
 - b) Telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; serta
 - c) Memiliki jabatan fungsional akademik Asisten Ahli dan telah menduduki tingkat 9 (sembilan) [khusus entry level S1], sedangkan bagi entry level S2 telah memiliki jabatan fungsional akademik Asisten Ahli.
 - e. Sanggup memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Keputusan ini;
 - f. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Sedang maupun Berat atau dalam proses pemeriksaan yang berkaitan dengan hukuman disiplin;
 - g. Memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Faculty & Staff Development Plan [F&SDP] 5 (lima) tahunan;
 - h. Nama pegawai sesuai dengan yang tercantum dalam F&SDP tahunan;
 - i. Telah menjalani masa ikatan dinas atas pendidikan sebelumnya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - n. Memiliki usia sebagai berikut :
 - 1) Maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun bagi TPA calon peserta pendidikan S1;
 - 2) Maksimal 45 (empat puluh lima) tahun bagi TPA calon peserta pendidikan S2;
 - 3) Maksimal 48 (empat puluh delapan) tahun bagi Dosen calon peserta pendidikan S2 dan S3.
- (2) Setiap Pegawai yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, hanya diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi sebanyak 2 (dua) kali untuk setiap jenjang pendidikan [khusus pendidikan S3, pengertian seleksi adalah sampai dengan masa kualifikasi].
- (3) Syarat-syarat untuk mengikuti pendidikan yang biayanya ditanggung sebagian oleh Yayasan sebagai berikut :
- a. Telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada butir a s/d h ayat (1) Pasal ini;
 - b. Telah menjalani masa ikatan dinas atas pendidikan sebelumnya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - c. Memiliki usia sebagai berikut :
 - 1) Maksimal 40 (empat puluh) tahun bagi TPA calon peserta pendidikan S1;
 - 2) Maksimal 48 (empat puluh delapan) tahun bagi TPA calon peserta pendidikan S2;
 - 3) Maksimal 50 (lima puluh) tahun bagi Dosen calon peserta pendidikan S2 dan S3.
- (4) Syarat-syarat untuk mengikuti pendidikan yang biayanya ditanggung seluruhnya oleh Pegawai / pihak ketiga sebagai berikut :
- a. Pegawai;
 - b. Diijinkan oleh Pimpinan;
 - c. Telah /....

- c. Telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- d. Bidang ilmu dan Institusi pendidikan yang dituju sesuai dengan F&SDP;
- e. Sanggup memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Keputusan ini;
- f. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Sedang maupun Berat atau dalam proses pemeriksaan yang berkaitan dengan hukuman disiplin;
- g. Memiliki ijazah S1 / S2 yang telah diakui Yayasan bagi Dosen calon peserta pendidikan S3;
- h. Memiliki usia sebagai berikut :
 - 1) Maksimal 45 (empat puluh lima) tahun bagi TPA calon peserta pendidikan S1;
 - 2) Maksimal 50 (lima puluh) tahun bagi TPA calon peserta pendidikan S2;
 - 3) Maksimal 55 (lima puluh lima) tahun bagi Dosen calon peserta pendidikan S2 dan S3.
- i. Bersedia menandatangani surat pernyataan tidak menuntut kepada Yayasan untuk membiayai pendidikan yang sedang dijalani walaupun telah memenuhi syarat;
- j. Masih tersedia kuota sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) Keputusan ini.

Pasal 5

P r o s e d u r

- (1) Pimpinan atas usulan Kepala Unit masing-masing Lembaga membuat Faculty & Staff Development Plan (F&SDP) :
 - a. F&SDP 5 (lima) tahunan
 - 1) F&SDP 5 (lima) tahunan memuat :
 - a) Tingkat pendidikan yang dibutuhkan;
 - b) Jurusan / bidang ilmu yang dibutuhkan;
 - c) Jumlah pegawai yang akan diikutsertakan;
 - d) Perguruan tinggi yang diijinkan.
 - 2) F&SDP sebagaimana dimaksud pada butir a point 1) ayat ini, diajukan kepada Dewan Pengurus untuk dibahas dan ditetapkan sebagai F&SDP YPT.
 - 3) F&SDP 5 (lima) tahun berikutnya selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum berakhir telah diusulkan kepada Dewan Pengurus.
 - b. F&SDP tahunan
 - 1) F&SDP tahunan yang merupakan turunan dari F&SDP 5 (lima) tahunan, memuat :
 - a) Sebagaimana tercantum pada butir a point 1) ayat ini;
 - b) Nama pegawai yang dinominasikan harus yang telah memenuhi syarat;
 - c) Apabila calon peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan melebihi anggaran yang telah ditetapkan maka perlu diadakan seleksi intern oleh Lembaga.
 - 2) F&SDP sebagaimana dimaksud pada butir b point 1) ayat ini, diajukan kepada Dewan Pengurus setiap bulan Juli untuk dibahas dan ditetapkan sebagai F&SDP YPT untuk selanjutnya dituangkan dalam RKA tahun berikutnya.
- (2) Kuota
Jumlah pegawai yang sedang mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Keputusan ini diatur sebagai berikut :
 - a. Dosen, maksimal 25% (dua puluh lima prosen) dari jumlah Dosen pada jurusan / program yang bertalian;
 - b. TPA, maksimal 10% (sepuluh prosen) dari jumlah TPA pada Lembaga.
- (3) Tata cara pengajuan pelaksanaan pendidikan :
 - a. Pegawai yang telah memenuhi syarat dan telah ditetapkan dalam F&SDP yang akan mengikuti seleksi pada Institusi tempat pendidikan, sebelumnya harus mengajukan permohonan ijin tertulis kepada Pimpinan melalui Kepala Unit yang bersangkutan;

b. Pegawai /.....

- b. Pegawai yang telah lulus seleksi agar melaporkan kepada Pimpinan melalui Kepala Unit yang bersangkutan dan selanjutnya disampaikan kepada Dewan Pengurus dengan dilampiri ijin Pimpinan untuk penerbitan PID.
- (4) Tata cara pembayaran :
- Hak-hak sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Keputusan ini dibayarkan untuk pertama kali setelah PID ditandatangani oleh Pegawai dan Dewan Pengurus;
 - Pembayaran berikutnya [tidak termasuk Pasal 7 ayat (1) butir a Keputusan ini] setelah Pegawai yang bersangkutan melaporkan perkembangan studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) butir a Keputusan ini;
 - Proses pembayaran dilaksanakan di masing-masing Lembaga.
- (5) Tata cara pengajuan amandemen PID :
- Pegawai yang menghendaki amandemen terhadap PID, mengajukan permohonan tertulis kepada Pimpinan melalui Kepala Unit yang bersangkutan dengan dilampiri surat keterangan dari Institusi tempat pendidikan dan selanjutnya Pimpinan meneruskan kepada Dewan Pengurus disertai rekomendasi setuju tidaknya amandemen;
 - Khusus amandemen perpanjangan waktu studi, maka rekomendasi Pimpinan harus meyakinkan bahwa yang bersangkutan tidak melaksanakan kegiatan operasional yang mengganggu kelancaran studi;
 - Amandemen mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Pegawai dan Dewan Pengurus.
- (6) Tata cara pelaporan selesai studi, mulai aktif bekerja dan penyesuaian pangkal tingkatan :
- Pegawai yang telah selesai melaksanakan studi membuat laporan secara tertulis kepada Dewan Pengurus melalui Kepala Unit dan Pimpinan dengan dilampiri Surat Keterangan Lulus dari Institusi tempat pendidikan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak tanggal dinyatakan lulus;
 - Pegawai yang telah lulus / dinyatakan selesai studi, wajib aktif bekerja kembali selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal dinyatakan lulus;
 - Penyesuaian pangkal tingkatan setelah Pegawai menyerahkan ijazah Asji dan berlaku terhitung tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah penyerahan ijazah dimaksud, khusus untuk pendidikan yang dibiayai sebagian atau seluruhnya oleh Yayasan. Sedangkan yang dibiayai seluruhnya oleh pegawai / pihak ketiga, maka penyesuaian pangkal tingkatannya sesuai dengan formasi yang ada.

Pasal 6

Kewajiban Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan

- (1) Pegawai yang mengikuti pendidikan wajib :
- Melaporkan perkembangan studi setiap semester [laporan Indeks Prestasi Semester (IPS) bagi jenjang pendidikan S1 / S2 dan kemajuan studi dari Dosen Pembimbing bagi jenjang pendidikan S3] kepada Pimpinan;
 - Menandatangani PID, baik yang dibiayai oleh Yayasan maupun Pegawai sendiri / pihak ketiga;
 - Menjalani wajib kerja setelah lulus atau selesai masa pendidikan [untuk setiap jenjang pendidikan] sebagai berikut :
 - Apabila dibiayai seluruhnya oleh Yayasan, masa ikatan dinasnya = $2N+12$ bulan;
 - Apabila sebagian biaya ditanggung oleh Yayasan, masa ikatan dinasnya = $N+12$ bulan;
 - Apabila seluruh biaya ditanggung oleh Pegawai / pihak ketiga yang penghasilannya masih dibayar oleh Yayasan, masa ikatan dinasnya = N .[Penetapan tanggal mulai pelaksanaan wajib kerja terhitung sejak hari pertama aktif bekerja kembali].

d. Menyerahkan /...

- d. Menyerahkan ijazah Asli kepada Dewan Pengurus melalui Pimpinan Lembaga setelah menyelesaikan pendidikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal lulus dan akan dikembalikan setelah Pegawai yang bersangkutan selesai menjalani masa ikatan dinas;
 - e. Melakukan serah terima jabatan struktural / tugas-tugas operasionalnya kepada Atasan langsung atau kepada penggantinya yang telah ditetapkan oleh Pimpinan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum memulai pendidikan;
 - f. Melaporkan kepada Pimpinan apabila mendapat beasiswa dari pihak ketiga.
- (2) Standar pencapaian IPS [skala 4 (empat)] sebagai berikut :
- a. Minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) bagi pendidikan lanjutan S1;
 - b. Minimal 3,00 (tiga koma nol nol) bagi pendidikan lanjutan S2;
 - c. Khusus pendidikan lanjutan S3 laporan perkembangan studi dari Dosen Pembimbing yang menunjukkan angka kuantitatif perkembangan.

Pasal 7

Hak Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan

- (1) Hak Pegawai yang mengikuti pendidikan Dalam Negeri dengan biaya seluruhnya ditanggung Yayasan :
- a. Penghasilan bulanan sesuai peraturan penggajian yang berlaku, tunjangan cuti tahunan, insentif, tunjangan hari raya, rekreasi dan tunjangan lain yang diterbitkan setelah PID ditandatangani dan berlaku bagi Pegawai yang mengikuti pendidikan;
 - b. Biaya pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku pada Institusi tempat pendidikan;
 - c. Uang saku [sudah termasuk bantuan biaya transportasi lokal dan uang makan siang] dibayarkan per 6 (enam) bulan terhitung tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sejak Pegawai dan Dewan Pengurus menandatangani PID;
 - d. Bantuan biaya pembuatan tugas semesteran dan fotocopi dibayarkan per 6 (enam) bulan terhitung tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sejak Pegawai dan Dewan Pengurus menandatangani PID;
 - e. Bantuan biaya transportasi (pp) dari Bandung ke kota tempat pendidikan (Dalam Negeri) bagi Pegawai yang melaksanakan pendidikan di luar kota Bandung dibayarkan pada saat akan berangkat. Khusus yang tidak membawa keluarga diberikan bantuan biaya transportasi (pp) untuk menjenguk keluarga setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - f. Bantuan biaya akomodasi bagi Pegawai yang mengikuti pendidikan di luar kota Bandung dibayarkan per 6 (enam) bulan terhitung tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sejak Pegawai dan Dewan Pengurus menandatangani PID;
 - g. Bantuan biaya penelitian dan penggandaan dibayarkan pada saat melaksanakan tugas akhir / thesis / disertasi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Institusi tempat pendidikan;
 - h. Khusus jenjang pendidikan S3 diberikan bantuan biaya sebagai pembicara dalam seminar di luar negeri sebanyak 2 (dua) kali [apabila diwajibkan oleh Institusi tempat pendidikan];
 - i. Bantuan biaya pembelian buku dibayarkan berdasarkan reimburse;
 - j. Mendapat penyesuaian pangkal tingkatan setelah lulus pendidikan dan telah menyerahkan ijazah Asli kepada Dewan Pengurus dengan memperhatikan Pasal 5 ayat (6) butir c Keputusan ini.
- (2) Hak Pegawai yang mengikuti pendidikan dengan biaya sebagian ditanggung Yayasan :
- a. Penghasilan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a Pasal ini;
 - b. Bantuan biaya yang berkaitan dengan pendidikan sesuai kesepakatan yang diatur dalam PID maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya pendidikan yang ditanggung seluruhnya oleh Yayasan;
 - c. Mendapat /.....

- c. Mendapat penyesuaian pangkal tingkatan sebagaimana diatur pada ayat (1) butir j Pasal ini [khusus pendidikan S3 langsung dari Pegawai yang baru diakui ijazah S1-nya, maka penyesuaian pangkal tingkatan dilakukan secara berjenjang sesuai kebutuhan bidang ilmu yang bersangkutan].
- (3) Pegawai yang mengikuti pendidikan dengan biaya seluruhnya ditanggung oleh Pegawai sendiri / pihak ketiga [ada PID dengan Yayasan] selain berhak atas penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga mendapat penyesuaian pangkal tingkatan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Ada formasi;
 - Jika jenjang pendidikan 1 (satu) tingkat di atas jenjang pendidikan yang diakui Yayasan, maka langsung diakui jenjang pendidikan yang baru;
 - Jika jenjang pendidikan ≥ 2 (dua) tingkat di atas jenjang pendidikan yang diakui Yayasan, maka pengakuannya secara berjenjang sesuai kebutuhan bidang ilmu yang bersangkutan.
- (4) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tercantum pada halaman Lampiran Keputusan ini.

Pasal 8

L a r a n g a n

Pegawai yang sedang mengikuti pendidikan, dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD'45;
- Mengadakan kontrak ikatan dinas atau ikatan kerja dengan Instansi lain baik Pemerintah maupun Swasta;
- Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Peraturan yang berlaku di Yayasan;
- Melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pendidikan yang diikutinya.

Pasal 9

S a n k s i

- Pegawai yang diberhentikan dari statusnya sebagai Pegawai Tetap Yayasan karena pelanggaran atas Pasal 8 butir a s/d c Keputusan ini, maka dikenakan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Keputusan ini.
- Pegawai yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 butir d Keputusan ini dan ternyata pendidikannya tidak selesai tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam PID, maka yang bersangkutan tidak dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang PID-nya yang dibinai Yayasan [yang bersangkutan dapat melanjutkan pendidikannya dengan biaya sendiri selama masih dalam batas waktu masa studi yang ditetapkan oleh Institusi tempat pendidikan].
- Pegawai yang tidak mencapai ketentuan IPS atau kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Keputusan ini, dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - Apabila 1 (satu) semester, maka biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) butir c dan d Keputusan ini, dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari tarif yang berlaku;
 - Apabila 2 (dua) semester berturut-turut, maka biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) butir c dan d Keputusan ini, dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang berlaku;
 - Apabila 3 (tiga) semester berturut-turut, maka biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) butir c dan d Keputusan ini, tidak diberikan lagi.

(4) Pegawai /.....

- (4) Pegawai yang dinyatakan drop out atau mengundurkan diri dari pendidikan atau diputuskan PID-nya oleh Dewan Pengurus karena melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 butir a s/d c Keputusan ini, apabila masih tetap bekerja sebagai Pegawai Yayasan, maka dikenakan sanksi secara kumulatif sebagai berikut :
- Tidak diberikan kesempatan lagi untuk mengikuti pendidikan dengan biaya Yayasan; dan
 - Wajib menjalani masa ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) butir c Keputusan ini; dan
 - Ditunda kenaikan tingkat selama 1 (satu) tahun dan atau ditunda promosi jabatan struktural atau penetapan jabatan fungsional sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun [tergantung mana yang lebih dulu] terhitung sejak berlakunya Surat Keputusan Penetapan Sanksi.
- (5) Pegawai yang telah lulus / dinyatakan selesai pendidikan tetapi tidak melapor dan aktif bekerja kembali sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (6) butir b Keputusan ini, dianggap mangkir dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan mangkir yang berlaku.
- (6) Pegawai yang telah lulus pendidikan dan tidak menyerahkan ijazah Asli kepada Yayasan, maka dikenakan sanksi sebagai berikut :
- Ditunda penyesuaian pangkat/tingkatan sampai dengan yang bersangkutan menyerahkan ijazah Asli atau sampai dengan selesai masa ikatan dinas dengan menyerahkan fotocopi ijazah yang telah dilegalisir;
 - Ditunda kenaikan tingkat selama 1 (satu) tahun;
 - Ditunda promosi jabatan struktural dan atau penetapan jabatan fungsional sampai dengan yang bersangkutan menyerahkan ijazah Asli kepada Yayasan atau setelah masa ikatan dinas dinyatakan selesai.
- (7) Pegawai yang mendapat beasiswa dari pihak ketiga tetapi tidak melaporkan kepada Pimpinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) butir f Keputusan ini, maka dikenakan sanksi sebagai berikut :
- Ditunda kenaikan tingkat selama 1 (satu) tahun;
 - Ditunda promosi jabatan struktural dan atau penetapan jabatan fungsional sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Surat Keputusan Penetapan Sanksi;
 - Peninjauan kembali terhadap penghargaan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) atau (3) Keputusan ini.

Pasal 10

Penghargaan

- Pegawai yang menyelesaikan pendidikan lebih cepat dari waktu pendidikan normal sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) Keputusan ini, maka kepada yang bersangkutan diberikan percepatan kenaikan tingkat reguler 1 (satu) tingkat lebih tinggi setelah yang bersangkutan mempunyai masa kerja pada tingkat terakhir sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- Pegawai yang mendapat Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : $S1 \geq 3,50$ (tiga koma lima nol), $S2$ dan $S3 \geq 3,75$ (tiga koma tujuh lima) [skala 4 (empat)], maka hak-hak sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) butir c dan d Keputusan ini, dibayarkan sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen). Khusus bagi Pegawai yang biaya pendidikan ditanggung sebagian oleh Yayasan maka dibayarkan tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) x tarif uang saku + biaya fotocopi selama 6 (enam) bulan.
- Pegawai yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Prosedur sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Keputusan ini apabila mendapat beasiswa dari pihak ketiga serta menyelesaikan pendidikannya lebih cepat dari waktu pendidikan yang telah ditentukan, maka selain mendapat percepatan kenaikan tingkat reguler sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, juga diberikan kompensasi berupa uang yang besarnya ditetapkan oleh Dewan Pengurus [maksimal 30% (tiga puluh persen) dari selisih lebih antara anggaran pendidikan bagi yang bersangkutan dengan realisasi biayanya].

(4) Proses /....

- (4) Proses pemberian percepatan kenaikan tingkat reguler berpedoman pada ketentuan kenaikan tingkat yang berlaku.

Pasal 11

Ganti Rugi

- (1) Apabila Pegawai berhenti dari status sebagai Pegawai Yayasan atas permintaan sendiri atau diberhentikan oleh Dewan Pengurus baik dalam masa pendidikan atau dalam masa ikatan dinas / wajib kerja [bukan karena uzur], maka diwajibkan membayar kembali seluruh biaya yang berkaitan dengan pendidikan ditambah 300% (tiga ratus prosen) dari jumlah tersebut kepada Yayasan [khusus Pegawai yang melaksanakan pendidikan dengan seluruh biaya ditanggung sendiri / pihak ketiga, maka ganti ruginya sebesar 300% (tiga ratus prosen) x Gaji Dasar selama masa pendidikan] dan dihitung secara proporsional.
- (2) Khusus Pegawai yang berhenti atas permintaan sendiri, maka ganti rugi tersebut harus telah dibayarkan kepada Yayasan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berhenti.

Pasal 12

Pendidikan Di Luar Negeri

- (1) Pendidikan di Luar Negeri hanya diijinkan bagi Dosen yang :
- Mendapat bantuan beasiswa dari pihak ketiga atau biaya sendiri secara penuh;
 - Mendapat bantuan sebagian biaya dari pihak ketiga atau biaya sendiri dan sebagian dari Yayasan [maksimal sebesar biaya pendidikan untuk jenjang yang sama di dalam negeri].
- (2) Kebijakan pendidikan di luar negeri selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a dan b Pasal ini, akan ditetapkan oleh Dewan Pengurus.
- (3) Persyaratan dan prosedur bagi Pegawai yang akan melaksanakan pendidikan di luar negeri berpedoman pada Pasal 3 dan 4 Keputusan ini, sedangkan ketentuan mengenai hak dan kewajiban pendidikan di luar negeri diatur dalam PID.

Pasal 13

Masa Perjanjian Ikatan Dinas Dan Masa Pendidikan

- (1) Masa PID terhitung sejak tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Pegawai dan Dewan Pengurus menandatangani PID, serta akan berakhir dengan sendirinya apabila Pegawai telah melaksanakan segala kewajibannya sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (1) butir c Keputusan ini.
- (2) Masa pendidikan normal disesuaikan dengan kurikulum program pendidikan dari Institusi tempat pendidikan ditambah 1 (satu) semester dan masa kualifikasi / matrikulasi bagi yang diwajibkan [masa pendidikan normal terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa].
- (3) Apabila masa pendidikan normal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini berakhir sementara Pegawai belum dinyatakan lulus dan direkomendasikan oleh Pimpinan, maka dapat diberikan perpanjangan masa studi per 6 (enam) bulan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Perpanjangan pertama dengan pembayaran hak-hak sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) butir c dan d Keputusan ini, dilaksanakan per bulan;
 - Perpanjangan kedua diatur sebagai berikut :
 - 1) Uang saku sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) butir c Keputusan ini, dibayarkan 50 % (lima puluh prosen);
 - 2) Bantuan /.....

- 2) Bantuan biaya fotocopi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) butir d Keputusan ini, tidak dibayarkan.
- c. Setelah perpanjangan kedua belum juga lulus, maka diberikan ijin menyelesaikan studi dengan biaya sendiri sampai dengan batas waktu yang diperkenankan oleh Institusi tempat pendidikan dan selanjutnya wajib bekerja kembali.

Pasal 14

Pendidikan Lanjutan Bagi Pegawai di STT Telkom atau STMB

Pegawai yang mengikuti pendidikan di STT Telkom atau STMB dengan biaya sendiri, maka dapat diberikan potongan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif biaya pendidikan yang berlaku di Institusi yang bertalian.

Pasal 15

Pembebasan Dari Jabatan Struktural Dan Atau Tugas Operasional Serta Gugurnya Hak Cuti Tahunan

- (1) Semua Pegawai yang mengikuti pendidikan dan menandatangani PID [semua jenis pembiayaan] wajib dibebaskan dari tugas-tugas operasionalnya termasuk kepanitiaan dan perjalanan dinas yang tidak berkaitan dengan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Khusus Pegawai yang menduduki jabatan struktural, maka Pimpinan wajib menunjuk penggantinya sebelum Pegawai tersebut mulai menjalani pendidikan.
- (3) Hak cuti tahunan bagi Pegawai yang melaksanakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dinyatakan gugur dengan perhitungan bahwa 1 (satu) bulan menjalani pendidikan mengurangi 1 (satu) hari hak cuti tahunan.

Pasal 16

Peraturan Peralihan

- (1) Dengan diberlakukannya Keputusan ini, khusus bagi :
 - a. Pegawai yang sedang mengikuti pendidikan, maka hak dan kewajibannya berpedoman pada Keputusan ini dengan dibuatkan amandemen atas PID;
 - b. Pegawai yang sedang mengikuti pendidikan dan masih diheban tugas operasional termasuk jabatan struktural, harus sudah dibebaskan dari tugas operasional / jabatan struktural;
 - c. Pegawai yang masih dalam status pendidikan yang mempunyai PID, sementara tidak dapat menyelesaikan pendidikannya sampai dengan batas waktu pendidikan yang ditetapkan atau dinyatakan drop out oleh Institusi tempat pendidikannya, maka dikenakan sanksi berpedoman pada Keputusan ini;
 - d. Pegawai yang telah selesai mengikuti pendidikan dan sedang menjalani masa ikatan dinas, apabila masa ikatan dinas yang dijalani lebih besar dari ketentuan yang berlaku pada Keputusan ini, maka disesuaikan dengan Keputusan ini;
- (2) Unsur-unsur biaya pendidikan yang diberlakukan dalam Keputusan ini tidak berlaku bagi Pegawai yang :
 - a. Sedang mengikuti pendidikan, sedangkan biayanya tidak lagi ditanggung Yayasan;
 - b. Telah lulus pendidikan yang biayanya ditanggung oleh Yayasan sebelum tanggal penetapan Keputusan ini.

(3) Bagi /.....

- (3) Bagi Dosen yang masih dalam masa pendidikan tetapi ingin mempraktekkan bidang ilmunya [khusus mengajar saja] di Lembaganya, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Pimpinan melalui Kepala Unitnya dengan melampirkan surat pernyataan bahwa apabila ternyata masa pendidikannya tidak selesai tepat waktu sebagaimana tercantum dalam PID, maka :
- Tidak diperkenankan untuk mengajar di Lembaganya sampai dengan selesai pendidikan;
 - Perpanjangan 6 (enam) bulan pertama berpedoman pada Pasal 13 ayat (3) butir b Keputusan ini;
 - Perpanjangan selanjutnya berpedoman pada Pasal 13 ayat (3) butir c Keputusan ini.
- (4) Dosen yang disetujui untuk mengajar, hanya diberikan beban tugas 1 (satu) mata kuliah dan 1 (satu) kelas saja.

Pasal 17

P e n u t u p

- Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Pengurus nomor : KEP. 1541/KP00/YPT/2001 tanggal 29 Oktober 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pegawai yang Mengikuti Pendidikan di lingkungan YPT dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Untuk kelancaran pendidikan, Dewan Pengurus dapat membentuk Komite Tugas Belajar di bawah Koordinasi Manajer SDM Lakhar.
- Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal 1 Juli 2005

Ditetapkan di : B a n d u n g

Pada tanggal : 28 Juni 2005

a.n. DEWAN PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN
MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI

K E T U A,

td

HERRY KUSAERY

Lampiran : KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN
MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI
Nomor : KEP. 180 /KP00/YPT/2005
Tanggal : 28 Juni 2005

TABEL BANTUAN BIAYA BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN

No	Uraian	Lokasi Pendidikan		Keterangan
		Bandung (Rp)	Luar Bandung (Rp)	
1	Penghasilan bulanan	dapat	dapat	ssi Peraturan Penggajian
2	Biaya pendidikan	dapat	dapat	ssi ketentuan pada Institusi tempat pendidikan
3	Uang saku per bulan : a. S1 b. S2 c. S3	500.000 700.000 900.000	500.000 700.000 900.000	
4	Bantuan biaya fotocopi & penelitian / tugas semesteran per bulan : a. S1 b. S2 c. S3	75.000 100.000 125.000	75.000 100.000 125.000	
5	Uang transportasi ke kota tempat pendidikan	-	dapat	ssi Peraturan Perjalanan Dinas
6	Bantuan biaya akomodasi per bulan	-	300.000	khusus DKI Jakarta - 125% x Tarif
7	Bantuan penelitian untuk penyusunan tugas akhir : a. Skripsi (S1) b. Thesis (S2) c. Disertasi (S3)	2.500.000 3.000.000 5.000.000	2.500.000 3.000.000 5.000.000	1 x saja
8	Bantuan seminar di luar negeri [khusus S3]	dapat	dapat	sebagai pembicara
9	Bantuan pembelian buku maksimum per tahun : a. S1 b. S2 c. S3	1.500.000 2.000.000 2.500.000	1.500.000 2.000.000 2.500.000	sistem reimburse & setelah selesai pendidikan buku tsb dikembalikan ke YPT
10	Publikasi Jurnal yang berkaitan dengan studi (S3)	dapat	dapat	sistem reimburse

d.n. DEWAN PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN
MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI
KETUA,

td

HERRY KUSAERY